



Nomor 49/Pdt/2014/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HAJI AZHAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kopang, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada EDY RAHMAN, SH, ZIHNUL MUSFI, SH, RACHMAT JANUARTONO, SH dan DAVID PAKABU TANA, SH, kesemuanya ADVOKAT pada law office EDY RAHMAN & Associates, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B-1.14 ER-Ass.4.2013 tanggal 01 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register No. 116/SK.PDT/2013/PN.MTR, tanggal 9 April 2013, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pemanding;

L A W A N

1. MARDI, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Karang Panasan, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Martinom, M.Pd, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Dusun Karang Panasan, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Surat Kuasa Izin Khusus Nomor : 185/SK.PDT/2013/PN.MTR, tanggal 24 Juni 2013, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, NUKALIP, Pekerjaan Mantan Kepala

Desa Sokong,

beralamat di Dusun Karang Sobor, Desa Sokong,

Kecamatan

Tanjung, Kabupaten Lombok Utara; semula sebagai

Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II ;

3. I GEDE KARTA, bertempat tinggal di beralamat di Dusun Prawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding III;

4. BAIQ LILY CHAERANI, SH. Pekerjaan Notaris, berkedudukan di Tanjung Lombok Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Amiruddin, M.Si, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Sonokeling No. 17 BTN. Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Izin Khusus Nomor : 163/SK.PDT/2013/PN.MTR, tanggal 31 Mei 2013, semula sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai Terbanding IV;

5. DEDY IWAN SETIAWAN, Pekerjaan Notaris/PPAT Baiq Lily Chaerani, SH. Beralamat di Jl. Catur Warga No. 11 Mataram, semula sebagai Tergugat V, sekarang sebagai Terbanding V;

6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, berkedudukan di Jln. Soekarno - Hatta Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Tergugat VI, sekarang sebagai Terbanding VI;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Penggugat telah mengajukan

gugatannya

tertanggal 9 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri

Mataram dengan No. 51/Pdt.G/2013/PN.MTR, Tanggal 9 April 2013 telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melakukan transaksi jual beli tanah sawah luas 0,315 Ha, dengan seorang yang bernama LOQ SUMARDI Alias AMAQ MARTINAH pada tanggal 28 Djanuari 1970 dihadapan Kepala Desa Tandjung SUDIASIM.
2. Bahwa tanah yang dibeli penggugat berdasarkan , Persil Nomor : 4, Pipil Nomor : 222 kelas II dari tanah sawah yang seluas 0,850 Ha yang tercatat atas nama A. Tjapinah/telah meninggal dunia dan dibeli tahun 1970, dan sejak itu pula penggugat secara de fakto dan de jure memiliki, menguasai dan mengerjakan tanah sawah luas 0,315 Ha, tanpa ada permasalahan.
3. Bahwa adapun tanah sawah obyek sengketa tersebut terletak di Subak Perawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, dahulu bagian dari Kabupaten Lombok Barat dan setelah terjadi Pemekaran Wilayah masuk Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Tjapinah (sisanya)
 - Sebelah Selatan : A. Sukalip, A. Patimah, Wy Tanaya, H. Dahlan, Wy. Rangan.
 - Sebelah Timur : Sawah A. Seriok
 - Sebelah Barat : Telabah/Saluran Air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak penggugat menguasai obyek berdasarkan

Surat Jual beli di atas Surat Segel Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) berlogo Burung Garuda tahun 1968 dengan seorang yang bernama LOQ SUMARDI Alias AMAQ MARTINAH pada tanggal 28 Djanuari 1970 dihadapan Kepala Desa Tandjung SUDIASIM, dan Penjualan tersebut telah disetujui oleh ahli waris yang bernama LOQ KADJINOM dan LOQ KARTINOM yang disaksikan oleh : Keliang Kr. Panasas SUKATINOM dan Keliang Kopang MUHAKIM serta diketahui oleh NUKALIP Alias H. Nukalip Kepala Desa Sokong pada masa itu dan kini menjadi tergugat II.

5. Bahwa setelah akad jual beli tanggal 28 Djanuari 1970 terpenuhi, sejak itu pula tanah tersebut di kuasai dan di garap oleh penggugat sampai tahun 1985 atau selama 15 (lima belas) tahun lamanya, akan tetapi tenaga penggugat sudah mulai berkurang dan juga karena berkali-kali MANTAN KADES SOKONG NUKALIP Alias H. NUKALIP secara terus menerus meminta tanah tersebut untuk digarapnya dengan janji akan memberikan setengah dari hasil garapannya kepada penggugat maka penggugatpun memberikannya.
6. Bahwa selama tanah milik penggugat tersebut disakap/garap oleh Mantan Kades Sokong Nukalip Alias Haji Nukalip, penggugat selalu diberikan hasilnya sampai dengan terakhir pada tanggal 27 Agustus 2011, berselang kurang lebih sebulan dari sejak menerima hasil dari mantan Kades Sokong Nukalip alias Haji Nukalip tiba-tiba Penggugat mengetahui, bahwa tanah sawah Hak Miliknya telah disertipikatkan atas nama TERGUGAT I dengan melakukan manipulasi data atas tanah milik penggugat dengan bantuan dan tipu muslihat tergugat II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan menggugat serta sikap baiknya dengan memberikan tanah hak miliknya untuk di garap oleh tergugat II selama sekian tahun, ternyata disalahgunakan dengan cara berkolaborasi dengan tergugat I kemudian diam-diam mengajukan permohonan sertifikat melalui An. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara sehingga terbit *Sertipikat Hak Milik Nomor : 1181/Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok, tanggal 26 Oktober 2010 atas nama MARDI, Surat Ukur Nomor : 472 / Sokong / 2010 tanggal*

7 Mei 2010 luas 3.326 m2 yang secara nyata mencaplok Tanah sawah Hak Milik PENGGUGAT.

8. Bahwa untuk melancarkan pengurusan dan permohonan Sertipikat diatas tanah obyek sengketa, tergugat I dibantu juga oleh tergugat IV, V dan tergugat VI, dengan sengaja melampirkan SPPT *tergugat II NURKALIP Nomor : 52.01.070.003.007-0009.0 tahun 2009 yang sebenarnya untuk pembayaran pajak Sertipikat No. 666/Desa Sokong tanggal 31 Mei 1997. Dan celaknya dengan SPPT tergugat II ini terbit SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB) dengan mengetahui Notaris BAIQ LILY CHAERANI, SH. dan terlampir dalam warkah yang dipegang oleh tergugat VI.*
9. Bahwa adapun data yuridis yang di miliki oleh penggugat sebagai pemilik, menguasai dan mengerjakan tanah sebagaimana di maksud pada posita angka 1, 2, 3 dan 4 adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung No. 1000/Kep. MA/1969 dan Surat Keputusan No. 5/34/1970 antara Loq

- Surat Keterangan luran pembayaran Pajak daerah atau lazim dikenal dengan istilah Pipil.
- Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan atas nama Hadji Azhar dan bukti lain yang sampai kini ada pada penggugat.

Bahwa demikian pula dengan adanya Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai atas hak yang dialihkan yang sampai saat ini masih tercantum nama penggugat di dalam pipil/SPPT sudah dapat di jadikan sebagai sesuatu alat bukti tertulis sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat 2 hurup f dan g Jo. Pasal 76 ayat 1 huruf f dan g Permen Negara Agraria. Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.

10. Bahwa yang aneh saat ini, selain tergugat I yang mengaku **obyek sengketa milik penggugat** kini muncul tergugat III yang ingin mengklaim tanah obyek sengketa seolah miliknya dengan alasan tanah yang kini dikuasai oleh penggugat merupakan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikehendaki TERGUGAT II Haji Noekalip selaku ahli waris dari

SRI SUKMAWATI alias SUKRA, **sementara jelas faktanya bahwa tanah sawah dibagian Selatan dari Sertipikat ini berbatasan langsung dengan tanah sawah milik HAJI AZHAR (Penggugat).**

11. Bahwa pendaftaran tanah sengketa untuk mendaftarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1181, yang diajukan tergugat I adalah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Tanah yang dimohonkan tergugat I adalah milik Penggugat sampai dengan saat ini dan tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain.
- b. Bahwa tergugat I (MARDI) memohonkan sertipikat terlebih dahulu selanjutnya menyusun skenario dengan cara melaporkan Penggugat ke Polisi padahal faktanya bahwa tergugat I tidak pernah menguasai fisik obyek sengketa sampai saat ini.
- c. Bahwa untuk memuluskan proses permohonan sertipikat yang sekarang

menjadi obyek sengketa, NURKALIP alias H. Nukalip (tergugat II) yang ketika itu sebagai pengarangnya Penggugat menyerahkan SPPT (NOP) 52.01.070.003.007-0009.0 tahun 2009, kepada pihak tergugat I Mardi untuk di jadikan sebagai salah satu syarat dalam proses pembuatan Sertipikat No. 1181/ Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara tanggal 26 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. SPPT (NOP) 52.01.070.003.007-0009.0

tahun 2009 merupakan SPPT untuk tanah seluas 1.558 m² yang berasal dari tanah sisa persil nomor 4, pipil No. 222 klas II dari tanah sawah 0,850 Ha yang tercatat atas nama A.Tjapinah yang terletak di Subak Prawira Desa Sokong yang telah di beli oleh SRI SUKMAWATI Alias SUKRA yang tidak lain merupakan istri dari Nukalip Alias H. Nukalip (tergugat II) dan telah terbit Sertipikat No. 666/Desa Sokong tanggal 31 Mei 1997, dan kini telah **di beli oleh I Gede Karta (tergugat III) melalui ahli warisnya yang bernama Haji Noekalip (tergugat II).**

e. Bahwa pada saat transaksi obyek sengketa pada tanggal 28 Djanuari 1970, Nukalip masih menjabat sebagai Kepala Desa Sokong. Jadi hal yang mustahil jika dia tidak mengetahui Status Tanah yang dibeli oleh H. AZHAR (Penggugat) apalagi Nukalip ketika itu masih sebagai Kepala Desa Sokong dan Nukalip Alias H. Nukalip pernah menggarap tanah tersebut sekian puluh tahun dengan tetap menyerahkan hasil panen setiap tahunnya dan terakhir menyerahkan 100 Kg beras pada penggugat pada tanggal 27-8-2011.

f. Dalam RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS DAN PENETAPAN BATAS NIB 23.01.12.01.00970 An. MARDI halaman 1 dari 6, khusus pada halaman 3 bahwa tergugat I telah menguasai tanah sejak tahun 1993 akan tetapi kontradiktif dengan SURAT PERNYATAAN PENEBUSAN

ANTARA MARDI DENGAN HAJI NOEKALIP tertanggal 27 Juli 2009 dengan mengetahui Kadus Karang Panas dan Kades Sokong, yang tidak masuk akal dalam surat pernyataan tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah almarhum SUMARDI tetapi yang

membuat surat pernyataan adalah tergugat I.

Jika tergugat betul-betul menguasai obyek sengketa sejak tahun 1993 mengapa luas yang disurat penebusan dengan Sporadik tergugat I yang dibuat tanggal 11 September 2009 berbeda?.

12. Bahwa seandainya tergugat VI sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1181, melakukan penelitian secara cermat alas-alas hak tergugat I serta menghadirkan para penyanding yang sesungguhnya sebelum pengukuran tentunya tidak mencaplok tanah milik Penggugat, akibat kelalaian tergugat VI menimbulkan kerugian pihak penggugat.
13. Bahwa permohonan sertipikat oleh tergugat I terhadap obyek yang bukan miliknya merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) dan penerbitan Sertipikat diatas obyek milik penggugat yang dilakukan oleh tergugat VI merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (OOD) karena ceroboh membuat/ menerbitkan sertipikat kepada orang yang tidak berhak.
14. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa diatas tanah milik Penggugat, maka proses penerbitan hak atas obyek sengketa tersebut harus dinilai cacat dalam penerbitannya oleh karena Tergugat VI dalam memproses permohonan pemberian hak atas tanah tidak melakukan penelitian yang mendalam atas tanah yang dimohonkan pemberian haknya sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hak dan / atau obyek hak dalam pemberian hak atas tanah sebagai akibat kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan / atau pendaftaran hak atas tanah yang mengakibatkan Cacat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam proses penerbitannya sebagaimana

telah

diatur dalam ketentuan pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Bahwa dengan menghubungkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam posita tersebut diatas dengan ketentuan pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011, maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku khususnya Pasal 62 ayat (2) huruf (a), (c) , (d), (e) , (f) dan (g) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 jadi jelasnya terdapat **kesalahan subyek dan/atau obyek hak dan kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan** sehingga melanggar ketentuan **Tentang Pendaftaran Tanah** sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat 2 huruf (a), (c) , (d), (e) , (f) dan (g) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011.

15. Bahwa akibat perbuatan tergugat I mensertipikatkan tanah obyek sengketa milik penggugat atas rekayasa tergugat II serta bantuan tergugat IV , V dan VI membuat penggugat sulit mengajukan permohonan sertipikat atas nama penggugat dan berimbas hilangnya kepercayaan pembeli atas tanah obyek sengketa, Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil maupun moriil yang jika dirinci sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kerugian Materiil

Kerugian Materiil akibat adanya sertifikat tergugat I, Penggugat kesulitan mengajukan permohonan sertifikat sementara harga tanah tersebut jika dibuatkan sertifikat saat ini sudah ditawarkan @10.000.000,-/

Are X luas 3.326 m2. = Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta

rupiah)

- **Kerugian Moril**

Kerugian Moril akibat kurangnya rasa kepercayaan masyarakat sekitar karena adanya panggilan polisi yang seolah olah menjustifikasi penggugat memakai tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya, penggugat menjadi sangat malu dengan warga masyarakat apalagi penggugat seorang haji yang dituakan oleh keluarga besar. Meskipun kerugian moriil ini kalau dinilai dengan uang tentu tidak tak terhingga dan kurang etis penggugat tentukan tetapi karena undang-undang mengharuskan maka tidak berlebihan jika pengugat menentukan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang pada akhirnya penggugat serahkan pada putusan Majelis Hakim.

16. Bahwa demi menjamin kepastian hukum serta mengingat kepentingan hukum penggugat yang selama ini sangat dirugikan lebih-lebih selama persidangan agar harta benda milik para tergugat terutama sekali tergugat I, II, III, IV, dan V kami mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan **Sita Jaminan** (*conservatoir beslag*) sekaligus sita eksekusi terhadap harta milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para penggugat. Bahwa bagian harta yang disita milik para tergugat tidak dapat dilakukan secara natura, maka di jual lelang dan hasil penjualannya dibayar secara tanggung renteng untuk mengganti segala kerugian penggugat.

17. Bahwa adapun data-data harta benda milik para tergugat yang akan disita akan penggugat sampaikan menyusul.

18. Bahwa meskipun penggugat memiliki dan menguasai secara fisik tanah sawah seluas 0,315 Ha, Persil Nomor : 4, Pipil No. 222 kelas II yang terletak di Subak Prawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, namun penggugat masih merasa tidak tenang karena telah terbit atau timbul sertifikat atas nama orang lain diatas obyek milik penggugat, maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan mengadili perkara aquo, kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Hukum tanah obyek sengketa merupakan milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat Jual beli di atas Surat Segel Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) berlogo Burung Garuda tahun 1968 dengan seorang yang bernama LOQ SUMARDI Alias AMAQ MARTINAH pada tanggal 28 Djanuari 1970. dihadapan Kepala Desa Tandjung SUDIASIM, dan telah disetujui oleh ahli waris yang bernama LOQ KADJINOM dan LOQ KARTINOM yang disaksikan oleh : Keliang Kr. Panasan SUKATINOM dan Keliang Kopang MUHAKIM serta di Ketahui oleh NUKALIP Alias H. Nukalip Kepala Desa Sokong;
- c. Menyatakan hukum tergugat I, tergugat II, tergugat IV, tergugat V telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (PMH) karena telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili permohonan pendaftaran tanah dan penerbitan

- Sertipikat terhadap tanah obyek sengketa yang bukan haknya;
- d. Menyatakan hukum perbuatan tergugat II yang memerintahkan/ menyuruh tergugat III untuk menguasai sebagian obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH);
- e. Menyatakan hukum obyek sengketa tidak ada hubungan hukum dengan sertipikat tergugat V;
- f. Menyatakan hukum perbuatan tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (OOD) karena telah menerbitkan sertipikat hak milik kepada tergugat 1 atas tanah obyek sengketa;
- g. Menyatakan hukum *Sertipikat Hak Milik Nomor : 1181 / Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok , tanggal 26 Oktober 2010 atas nama MARDI, Surat Ukur Nomor : 472/ Sokong/2010 tanggal 7 Mei 2010 luas 3.326 m2 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;*
- h. Menghukum kepada tergugat VI untuk mengeluarkan tanah obyek sengketa dari buku tanah dan *Sertipikat Hak Milik No. 1181 / Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok , tanggal 26 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 472 / Sokong / 2010 tanggal 7 Mei 2010 luas 3.326 m2;*
- i. Menyatakan secara hukum Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak atau tidak bergerak milik para tergugat adalah sah dan berharga;
- j. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan ganti rugi moriil sebesar Rp. 200.000.000,-(dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas sengketa agraria) sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum

tetap;

- k. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan upaya hukum apapun bentuknya;
- l. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- m. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ada perbaikan surat gugatannya tersebut yaitu ;

- Perbaikan gugatan khusus pada petitum halaman 6 poin 18 huruf e yang sebelumnya tertulis :
- e. Menyatakan hukum obyek sengketa tidak ada hubungan hukum dengan Sertipikat tergugat V ;

Diperbaiki menjadi :

- e. Menyatakan hukum obyek sengketa tidak ada hubungan hukum dengan tergugat I, tergugat II dan tergugat III ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban tanggal 15 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa saya MARDI adalah ahli waris dari almarhum SUMARDI alias AMAQ MARTINAH dan almarhum KATJINOM sekaligus merupakan ahli waris dari almarhum AMAQ TJAPINAH.
2. Bahwa saya juga merupakan ahli waris dari tanah sawah dengan Persil Nomor: 4 Pipil nomor : 222 kelas II luas: 0,850 Ha yang tercatat atas nama AMAQ TJAPINAH.
3. Bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut terletak di Subak Prawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lombok Barat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawak Milik AMAQ NURAINI alias Mardi (SHM. No. 1233)
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik I Gd. Karta SHM Nomor : 666
- Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Seriok
- Sebelah Barat : Telabah (Saluran Air)

4. Bahwa kami tidak tahu menahu mengenai Surat Jual Beli di atas segel seperti yang disampaikan oleh pengugat pada gugatan angka 4.

Bahwa semua orang yang disebutkan pada angka 4 semuanya telah meninggal dunia kecuali H. Nukalip.

Bahwa sangatlah tidak cerdas untuk tidak melakukan proses balik nama atas nama penggugat kalau memang benar telah terjadi jual beli legal sejak 28 Januari 1970.

5. Bahwa penggugat sama sekali tidak benar menguasai tanah sengketa sejak tanggal 28 Januari 1970.

Bahwa sepengetahuan saya dan juga keterangan dari orang-orang tua di kampung saya; tanah sawah obyek sengketa tidak pernah sama sekali berpindah tangan dan atau dikerjakan oleh orang lain selain almarhum paman saya AMAQ KATJINOM sampai kemudian pada tahun 1986 menjelang upacara MENYOYANG (sama dengan ngaben di dalam agama Hindu) almarhum AMAQ TJAPINAH, tanah yang sekarang bersertipikat atas nama I GEDE KARTA SHM. Nomor : 666 luas : 1,558 M2 oleh almarhum KATJINOM dan almarhum SUMARDI dijual kepada H. Nukalip yang oleh H. NUKALIP tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sawah tersebut pada tahun 1997 di sertipikatkan atas nama isterinya

SUKRA (sudah meninggal dunia) sedangkan tanah sawah yang sekarang bersertipikat Nomor 1181 luas : 3326 m2 pada saat itu hanya digadaikan oleh almarhum KATJINOM dan SUMARDI kepada H. NUKALIP.

Bahwa kemudian penggugat menguasai tanah tersebut dengan melakukan penggeregahan pada tanggal 29 Agustus 2011 sekitar jam 09.00 pagi dengan membawa senjata tajam disertai ancaman akan mengerahkan masa lebih banyak lagi.

Bahwa Kasus Penggeregahan ini pada saat ini sedang ditangani oleh Kepolisian Resort Lombok Barat.

6. Bahwa tanah sawah tersebut kami tebus kembali dari H. NUKALIP pada tanggal 27 Juli 2009, sesuai dengan Surat penebusan tanggal 27 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh H. NUKALIP dan saya dengan disaksikan oleh Kepala Dusun Karang Panasan SUKERTI dan Kepala Desa Sokong FAJAR MARTA, S.SOS. dan sejak saat itu sawah tersebut saya garap sampai kemudian terjadi penggeregahan oleh penggugat pada tanggal 29 Agustus 2011.

Bahwa tanah sawah tersebut kemudian kami proses kepemilikannya sehingga terbit SHM. Nomor: 1181.

7. Bahwa tuduhan penggugat yang menyatakan kami berkolaborasi dengan TERGUGAT II (H. NUKALIP) sangatlah tidak benar. Yang benar adalah seperti yang saya utarakan pada angka 6.

Bahwa saya bersama BPN Lombok Barat telah memenangkan GUGATAN PENGGUGAT melalui PTUN. MATARAM; perkara Nomor: 43/G/2011/PTUn-MTR dengan Keputusan Tanggal 24 April 2012 dan Putusan Banding Perkara Nomor: 43/G/2011/PTUN-MTR Jo Nomor : 67/B/2012/PT.TUN.SBY Tanggal: 4 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putra Barawa adalah penggugat menguasai tanah sengketa

- Saya menyanggah Dasar Gugatan Nomor 10 (sepuluh), bahwa ini memang benar-benar tanah sawah milik saya (Tergugat III) yang saya beli dari Haji Noekalip (Tergugat II) pada tanggal, 8 September 2009, dengan luas 1558 M2 yang sudah bersertifikat nomor 666 Desa Sokong, terbit tanggal 31 Mei 1997. Dan transaksi jual beli saya lakukan melalui Notaris BAIQ LILY CHAERANI, SH. (Tergugat IV) ;
- Kemudian setelah itu saya menyuruh mertua saya (IDA BAGUS PIDADE). Untuk menggarap/menanami tanah sawah yang baru saya beli tersebut. Selama kurun waktu 2 (dua) tahun menggarap tanah sawah tersebut, kami tidak mendapat permasalahan atau gugatan dari pihak manapun. Kemudian pada bulan Agustus 2011. Haji Azhar (Penggugat) tiba-tiba datang ingin mengakui atau mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya dan melarang kami untuk menanam/menggarap pada waktu itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempertahankan hak milik saya dengan

menanam kacang tanah pada tanggal 1 Mei 2012. Setelah 3 bulan kemudian saya memanennya hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012. Kemudian kami kembali menanami tanah sawah tersebut dengan biji jagung pada tanggal 1 Agustus 2012, tapi tiba-tiba datang Haji Azhar (Penggugat) dengan mengajak banyak orang serta masing-masing membawa parang ke sawah saya tersebut sehingga tenaga buruh saya takut dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Padahal mereka (buruh saya) belum selesai menanami sawah tersebut pada waktu itu ;

- Dan Haji Azhar mengancam akan mengajak massa yang lebih banyak lagi. Apabila kami terus ingin memasuki/menggarap tanah sawah tersebut. Apabila tindakan Haji Azhar tersebut saya lawan dengan kekerasan, tapi menurut saya bukan seperti itu penyelesaiannya. Jadi saya berusaha menempuh jalur sesuai hukum yang berlaku dengan langsung waktu itu saya melapor ke Polisi, kemudian datanglah dua orang polisi ke sawah saya tersebut, tetapi dua orang polisi itu tak mampu menyelesaikan masalah/kejadian tersebut. Padahal kasus ini berulang kali saya laporkan sampai ke Resort Lombok Barat hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari aparat ;
- Baru-baru lagi saya Tanami sawah tersebut dengan kacang hijau. Pada hari Senin tanggal 15 April 2013, tetapi tanaman saya yang sudah tumbuh DI RUSAK / DIBAJAK OLEH HAJI AZHAR sehingga tanaman tersebut MATI/RUSAK. Saya berusaha menempuh jalur sesuai hukum yang berlaku,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya laporkan kejadian tersebut ke polisi

Sektor Tanjung tapi belum ada tindak lanjutnya sampai saat ini ;

- Saya berharap kepada Majelis untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya, karena saya merasa benar membeli tanah sawah tersebut sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Dan kejadian ini saya sangat dirugikan secara materiil dan moril ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV menyerahkan Jawaban tertanggal 20 Mei 2013, yaitu sebagai berikut:

- Saya menyanggah Dasar Gugatan No.8 (delapan), bahwa pada tanggal 16 September 2009 MARDI datang ke Kantor saya untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat dengan membawa berkas-berkas yang sudah lengkap yang terdiri dari :
 1. Sporadik Register Nomor: Pem/15.1/19/IX/2009, mengetahui Kepala Desa Sokong An. Fajar Marta S.Sos Tgl 11-09-2009, dimana perolehan tanah yang tercantum dalam sporadic tersebut dari almarhum Sumardi sejak tahun 1993 dengan jalan warisan ;
 2. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal Tgl 11-9-2009, dengan mengetahui Camat Tanjung (Register No.17/593/Pem/2009) ;
 3. Surat Pernyataan/Penyerahan Hak Waris (tgl 11-9-2009) mengetahui Kepala Desa Tanjung, mengetahui Camat Tanjung ;
 4. Silsilah Keluarga MARDI dengan mengetahui Kepala Desa Tanjung (tgl 11-9-2009) ;
 5. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Almarhum SUMARDI yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Nomor: 10/pem/14.2/04.2001/2009 Tanggal 11-9-2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Keterangan Domisili atas nama SANEP (Istri Almarhum

yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Kecamatan Tanjung

7. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARDI Nomor :

8. Surat Setoran BPHTB untuk Daftar Waris ;

An. NUKALIP ; Menurut keterangan H. Nukalip, STTS tersebut di

atas adalah merupakan STTS induk dari tanah atas nama MARDI

sesuai dengan Sporadik Register Nomor : Pem/15.1/19/IX/2009

dan tanah dari H. NUKALIP yang terletak di sebelah selatan ;

- Dari syarat-syarat tersebut, saya mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat di Gerung ;
- Sehingga terbitlah Sertipikat An. MARDI, Nomor 1181/Sokong (Foto copy Sertipikat terlampir);
- Sedangkan SPPT-PBB untuk tanah M No. 666/Sokong adalah dengan NOP 52.08.010.002.007-0019.0 an. SRI SUKMAWATI alias SUKRA bukan (STTS) NOP : 5201070003007-0009.0 An. NUKALIP seperti yang dituduhkan oleh Penggugat (foto copy masing-masing SPPT-PBB terlampir) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI menyerahkan jawaban, yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwa.tergugat.vi.id menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang

- dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban pada pokok perkara ini
2. Bahwa memang benar Tergugat VI telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1181/Sokong, Surat Ukur tanggal 7 Mei 2010 Nomor: 472/Sokong/2010, luas: 3.326M2 atas nama Mardi atas tanah yang terletak di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ;
 3. Bahwa Tergugat VI dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 1181/Sokong telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang merupakan peraturan yang mengatur mengenai proses penerbitan sertipikat hak atas tanah ;
 4. Bahwa dalam proses penerbitannya diawali dengan adanya permohonan oleh Tergugat I kemudian Tergugat VI untuk menerbitkan hak atas tanah. Setelah diterimanya permohonan tersebut baru oleh Tergugat VI diadakan kegiatan pengukuran bidang tanah dan kemudian diterbitkan Peta Bidang atas tanah yang dimohonkan. Setelah diterbitkan peta bidang oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia "A") diadakan pemeriksaan tanah atas yang dimohon tersebut yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas ;
 5. Bahwa Hasil Penelitian Data Yuridis dan Data Fisik tersebut diumumkan di Kantor Desa Sokong selama 60 hari berturut-turut dan karena tidak terdapat keberatan dari pihak manapun maupun Penggugat maka Tergugat VI mengesahkan pengumuman tersebut dengan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan bersamaan dengan hal tersebut diatas oleh

Tergugat ditandatangani kesimpulan akhir dan keputusan Tergugat dalam D.I 201 menerbitkan sertifikat hak milik atau obyek sengketa ;

6. Bahwa terhadap penerbitan sertifikat hak milik tersebut pernah dijadikan objek gugatan pada perkara Tata Usaha Negara oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Register Perkara Nomor 43/G/2011/PTUN.MTR dengan para pihak yakni Penggugat melawan Tergugat VI ;
7. Bahwa terhadap perkara tata usaha tersebut pihak Tergugat dimenangkan dengan amar putusan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO) ;
8. Bahwa dengan adanya putusan tersebut membuktikan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1181/Sokong atas nama Mardi secara administrasi dapat dikatakan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban gugatan dari Tergugat, Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan Nomor : 51/Pdt.G/2013/PN.MTR, tanggal 16 Januari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan gugat-gugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4.335.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa tanggal 28 Januari 2014 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 51/PDT.G/2013/PN.MTR, tanggal 16 Januari 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI masing-masing pada tanggal 5 Februari 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 13 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Pebruari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Kuasa Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V masing-masing pada tanggal 21 Februari 2014 dan kepada Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 20 Februari 2014;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat III/Terbanding III tanggal 4 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Maret 2014 dan Kontra Memori

Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Maret 2014 dan kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat VI/Terbanding VI masing-masing pada tanggal 7 Maret

2014 serta kepada Kuasa Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V masing-masing pada tanggal 10 Maret 2014;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Kuasa Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V dan kepada Tergugat VI/Terbanding VI, masing-masing tanggal 7 Februari 2014, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram telah memberi kesempatan masing-masing kepada pihak Penggugat/Pembanding ataupun Kuasa Hukumnya dan kepada Para Tergugat/Para Terbandoing ataupun Kuasa Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan akan tetapi yang bersangkutan tidak menggunakan haknya untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 51/PDT.G/2013/PN.MTR, tanggal 3 Maret 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 13 Februari 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Februari 2014, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam memutus perkara ini yang pada pokoknya;

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Mataram yang menyimpulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa pertimbangan hukum judex factie tidak mendasar dari substansi gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat sampai saat ini secara de facto dan de jure masih menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa;
3. Bahwa Penggugat memiliki tanah objek sengketa dengan jalan jual beli dari Loq Sumardi alias Amaq Martinah tanggal 28 Januari 1970 diatas surat
segel Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) dihadapan Kepala Desa Tanjung;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Maret 2014, yang pada pokoknya menyatakan menyanggah apa yang dikatakan atau dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram berkenan memberikan keputusan yaitu;

1. Menolak alasan memori banding dari Pembanding seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Mataram No. 51/Pdt.G/2013/

PN.MTR, tanggal 16 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III/Terbanding III telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Maret 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama dalam memutus perkara ini sudah sesuai dan tepat dan mohon kepada Hakim Tinggi pada tingkat banding agar memutuskan yaitu;

1. Menolak seluruh permohonan banding Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
2. Menetapkan/mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Mataram
3. Menyatakan hukum bahwa tanah bernomor SHM 1181 adalah syah milik Tergugat Terbanding I (Mardi);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berikut dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 51/Pdt.G/2014/PN.MTR, tanggal 16 Januari 2014, yang dimohonkan banding tersebut, telah pula membaca memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding dan juga kontra memori banding dari Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat III/ Terbanding III, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya hanya menyimpulkan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak sinkron dalam posita dan petitum, gugatan tersebut menjadi kabur, seyogyanya majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam proses persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah mengajukan 16 (enam belas) bukti berupa foto copy yang telah dilegalisir, namun Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut yang sangat relevan terhadap pokok perkara ini, selain dan selebihnya dianggap dikesampingkan; vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/SIP/1973, tanggal 1 Juli 1972;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan bukti P-1 sebagai dasar perolehan hak atas sebidang tanah Penggugat yang didasarkan kepada Surat Keterangan Jual Beli sebidang tanah tertanggal 28 Januari 1970 yang dilakukan antara penjual Loq Sumardi alias Amaq Martinah dengan Haji Azhar/ Penggugat/Pembanding sebagai pembeli dengan luas 0.315 Ha yang terletak di Subak Prawira Desa Sokong, Persil No. 4, Pipil No. 222, Kelas II, dari tanah yang luas seluruhnya 0.850 Ha, yang tercatat atas nama Amaq Tjapinah seharga Rp. 115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tersebut diatas Majelis hakim Tinggi berpendapat bahwa surat keterangan jual beli tanah tersebut adalah merupakan alat bukti yang utama dari Penggugat/Pembanding dalam perolehan hak atas sebidang tanah, yang merupakan akta dibawah tangan dan dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna terhadap orang lain atau pihak ketiga atau siapa saja yang memperoleh/ mendapatkan hak daripadanya, apabila yang menandatangani/ tanda tangan dalam surat/akta dibawah tangan tersebut diakui oleh orang yang bertanda tangan dalam surat/akta dibawah tangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian apabila nama-nama yang tercantum dalam jual beli tersebut atau surat keterangan tersebut dapat dihadirkan sebagai saksi dan mengakui di depan persidangan bahwa saksi-saksi tersebut tahu tentang jual beli tersebut dan benar adanya jual beli itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan “bahwa saksi-saksi tersebut pernah melihat” Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut namun tidak ada yang menyatakan saksi-saksi yang mengakui dan mengetahui telah terjadi jual beli sebagai peristiwa hukum seperti yang tercantum dalam bukti P-1 tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa nama-nama yang tercantum dalam bukti surat P-1 tersebut seperti Loq Sumardi, Sukatinom, Muhakim, Kadji dan Karti semuanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut bahwa bukti P-1 tersebut hanyalah bukti permulaan yang cukup dan yang masih memerlukan bukti-bukti lain agar memenuhi syarat-syarat sebagai bukti yang sempurna, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi bahwa bukti P-1 tersebut belumlah mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap orang lain atau pihak ketiga sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan bukti P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8 adalah merupakan Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi bahwa bukti-bukti tersebut hanyalah sebagai bukti pembayaran pajak atas tanah dan bukan merupakan sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah. Vide putusan Mahkamah Agung RI No. 234 K/Pdt/1992, tanggal 20 Desember 1993. Hal ini berarti bahwa bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut hanyalah dianggap bukti permulaan saja dan tidak dapat dikategorikan sebagai bukti yang sempurna secara yuridis formal menurut hukum acara perdata. Sehingga bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat mendukung dalil-dalil posita gugatannya, oleh karena Penggugat/Pembanding tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya apakah Para Tergugat/Para Terbanding mampu untuk membantah dalil-dalil posita dan bukti-bukti dari Penggugat/Pembanding akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat I/Terbanding I mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan juga 4 (empat) orang saksi, Tergugat II/Terbanding II tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi, Tergugat III/Terbanding III mengajukan 5 (lima) buah bukti surat tanpa ada saksi, Tergugat IV/Terbanding IV mengajukan 2 (dua) buah bukti surat sedangkan Tergugat V/Terbanding V ada mengajukan 15 (lima belas) bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti Para Tergugat/Para Terbanding ini setelah diteliti ada beberapa bukti yang serupa, maka Majelis akan mempertimbangkan sekaligus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat I/Terbanding I yaitu bukti - T1 yang merupakan silsilah keluarga, bukti ini hanya menggambarkan silsilah intern keluarga Tergugat I/Terbanding I dan ini hanya merupakan bukti permulaan saja yang masih memerlukan bukti-bukti lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan pembuktian. Begitu juga bukti - T2 berupa bukti akta dibawah tangan yang dianggap sebagai bukti permulaan saja untuk mendukung bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T1-3 berupa “ Sertifikat Hak Milik No. 1181 atas

sebidang tanah tanggal 26 Oktober 2010, luas 3326 M2 yang terletak di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara atas nama Mardi”. Dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dikatakan “Bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan” ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut sertifikat tersebut dapat disimpulkan adalah merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan tentang yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka, vide pasal 285 Rbg, pasal 1868 BW;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh bukti T.I-3 Tergugat/ Terbanding telah mengajukan bukti-bukti pendukung seperti T.I-1, T.I-2 dan T.I-4, T.I-4, T.I-9 juga hal ini didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat VI/Terbanding VI dengan bukti T.VI-1 sampai dengan T.VI-10, T.VI-14 dan T.VI-15, sehingga berdasarkan bukti-buktitersebut diatas terbitlah sertifikat No. 1181, tertanggal 26 Oktober 2010 atas nama Mardi tersebut jadi keabsahannya dapat diterima menurut hukum sebagaimana disebut dalam pasal 19 ayat 2 huruf c

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Pokok Agraria bahwa fungsi sertifikat adalah sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sertifikat dikatakan sebagai tanda bukti hak atas tanah karena telah memenuhi ketentuan perundang-undangan baik formil maupun materil. Dikatakan kekuatan pembuktian materil karena didalamnya memuat isi keterangan berlaku sebagai kebenaran terhadap siapapun dan orang yang namanya tercantum dalam sertifikat serta untuk kemanfaatannya, untuk keperluan siapa keterangan itu diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Akarti dan Mertinom bahwa asal usul yang disengketakan adalah dari Amaq Kasinom dan Amaq Tjapinah, kemudian Amaq Tjapinah meninggal dunia, tanah tersebut diwarisi oleh Kasinom dan Sumardi. Pada tahun 1986 akan diadakan upacara gawe menyoyang (ngaben) untuk Amaq Tjapinah, karena tidak ada biaya maka tanah warisan Amaq Tjapinah tersebut dijual 1 (satu) bidang oleh Kasinom kepada H. Nukalip dan 2 (dua) bidang digadaikan, dan yang digadaikan tersebut sudah ditebus oleh Mardi (bukti T.1-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi tersebut diatas terdapat suatu kesamaan dan saling mendukung antara bukti yang satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendirian dan berpendapat bahwa Para Tergugat/Para Terbanding telah dapat membantah atau mematahkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat/Pembanding sehingga oleh karena itu dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 49/PEN.PDT/2014/PT.MTR, tanggal 16 Januari 2014, haruslah

dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; vide pasal 192 RBg;

Mengingat pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), KUH Perdata, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 jo Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

⇒ Menerima permohonan banding dari
Penggugat/Pembanding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

⇒ Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk
seluruhnya;

⇒ Menghukum Penggugat/Pembanding untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014, oleh kami H. Sudiwardono, S.H,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, R. Hendro Suseno, S.H., dan Hendra H. Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 49/PEN.PDT/2014/PT.MTR, tanggal 2 April 2014, putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diumumkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari

Selasa tanggal 13 Mei 2014, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Bagus Partama, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

T.T.D.

R. Hendro Suseno, S.H.

S.H.,M.Hum.

T.T.D.

Hendra H. Situmorang, S.H.

Ketua Majelis,

T.T.D.

H. Sudiwardono,

Panitera Pengganti,

T.T.D.

I Wayan Bagus Partama, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp. 5.000,-

MeteraiRp. 6.000,-

Pemberkasan.....Rp.139.000,-

Jumlah.....Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi

Mataram, Mei 2014
Panitera/Sekretaris

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH.M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19580407 198503 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)